



PUTUSAN

Nomor : 0020/Pdt.G/2015/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja,
bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula
TERMOHON sekarang **PEMBANDING**;

L A W A N

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat
tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula **PEMOHON**
sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat-surat yang berhubungan
dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama
Bangil tanggal 30 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal
06 Muharam 1436 Hijriyah nomor 1394/Pdt.G/2014/PA.Bgl yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama
Bangil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon

- a. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Nopember 2014;

Bahwa Pemohon/Terbanding tidak mengajukan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil tanggal 15 Desember 2014;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), meskipun kepada pihak-pihak tersebut telah diberitahukan untuk maksud itu, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangil tanggal 15 Desember 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 30 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1436 Hijriyah nomor : 1394/Pdt.G/2014/PA.Bgl, berita acara persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bangil, dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pertimbangannya sendiri, namun demikian pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu mengemukakan pendapat dan pertimbangannya sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, dalam hal ini harus di tunjuk senyatanya tempat Perkawinan dan tempat tinggal masing-masing sesuai dengan keadaan saat diajukan perceraian, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang, Kabupaten Bangil sebagai tempat perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, sebagai tempat tinggal terakhir Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 30 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1436 Hijriyah nomor 1394/Pdt.G/2014/PA.Bgl., harus dikuatkan dengan perbaikan sehingga berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 30 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1436 Hijriyah nomor 1394/Pdt.G/2014/PA.Bgl dengan perbaikan amar sehingga selengkap berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, sebagai tempat tinggal terakhir Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon/Pembanding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami, **Dr. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H.,M.SI** dan **Drs. H. ASROFIN SAHLAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta **Hj. SITI ROFI' AH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Dr. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H.,M.SI Drs. H. ASROFIN SAHLAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SITI ROFI' AH, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-

 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)